

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dengan demikian, peran IOM dinyatakan signifikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui program dan peran yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam menanggulangi *human trafficking*. Lebih lanjut, signifikansi peran IOM juga dapat dilihat melalui tanggapan yang diberikan oleh Indonesia (*behaviour of others*) dalam merespon *role sets* yang dimainkan oleh IOM, yaitu peran pendukung dan peran koordinator. Terdapat banyak program yang telah dilakukan oleh IOM untuk menanggulangi *human trafficking* terhadap PMI pada periode 2016 – 2020.

Dalam hal ini, IOM memainkan perannya sebagai aktor pendukung dan koordinator dari lembaga – lembaga yang ada di Indonesia, secara khusus Pemerintah Indonesia. Program – program tersebut bersifat spesifik dan didasari oleh kebutuhan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga segala program dan upaya yang dilakukan digunakan sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan penanggulangan *human trafficking* di Indonesia.

Signifikansi peran IOM terhadap penanggulangan *human trafficking* tidak dapat dihitung secara akurat karena penelitian ini tidak dilakukan secara kuantitatif, namun terdapat bukti – bukti kualitatif yang dapat dijabarkan. Publikasi tersebut menjawab permasalahan yang ada di Indonesia. Selama ini, Indonesia belum memiliki panduan mengenai penanggulangan *human trafficking* secara khusus mengenai operasional dan bentuk koordinasi dari Gugus Tugas dan metode pendataan dan pelaporan *human trafficking*. Lebih lanjut, penelitian mendalam yang dilakukan di daerah Perbatasan Kalimantan juga merupakan sebuah terobosan. Selama ini, belum ada penelitian yang membahas secara mendalam mengenai faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* dan pola - pola *human trafficking* yang terjadi kepada PMI.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Kemenpppa menyatakan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan (*input*) untuk menyusun kebijakan dan program yang berhubungan dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi *human trafficking* dengan lebih efektif dan efisien, serta dalam

menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang lebih fokus dan tajam. Publikasi tersebut memberikan hasil nyata, yaitu dengan adanya proses pengumpulan dan pelaporan data dan terdapat standarisasi dari pengumpulan data *human trafficking*.

Selanjutnya, dalam melakukan perlindungan terhadap korban *human trafficking*, IOM memainkan *role sets* sebagai aktor pendukung dari peran pemerintah. Pasca program pelatihan yang dilakukan oleh IOM, Bareskrim POLRI telah mengembangkan langkah – langkah baru untuk menyelidiki kasus *human trafficking*, seperti adanya penerbitan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/731/III/2017 tentang Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri tertanggal 24 Maret 2017. Peningkatan tersebut dapat terjadi akibat pelatihan yang diberikan oleh IOM sehingga terdapat peningkatan kualitas dalam penyelidikan kasus *human trafficking*. Terakhir, terdapat beberapa perkembangan dan capaian signifikan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung melalui pelatihan bersama IOM. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung menyadari bahwa *human trafficking* merupakan fenomena yang kompleks, sehingga kasus eksploitasi tidak harus sudah terjadi, tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat tujuan untuk mengeksploitasi korban, maka para *traffickers* sudah dapat dijerat oleh pasal - pasal yang mengatur tentang *human trafficking* di Indonesia.

## **VI.2 Saran**

Terkait dengan penanggulangan *human trafficking* yang terjadi pada PMI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini, penulis memberikan apresiasi terhadap upaya – upaya yang telah dilakukan dalam kerjasama ini. Namun demikian untuk tercapainya tujuan dalam mengatasi *human trafficking*, penulis ingin memberikan masukan ataupun saran berdasarkan dengan apa yang telah dianalisis sebelumnya. Dalam hal ini, saran akan dibagi ke dalam 2 bentuk, yaitu saran praktis dan saran teoritis.

### **VI.2.1 Saran Praktis**

Pertama ialah bagi Pemerintah Indonesia agar dapat mengkaji kembali akar permasalahan dari penanggulangan *human trafficking* di Indonesia. *Human trafficking* merupakan permasalahan yang kompleks dimana banyak aktor dalam berbagai tingkatan yang terlibat. Dengan demikian, upaya penanggulangan *human*

*trafficking* di Indonesia juga harus melibatkan banyak aktor yang saling berkoordinasi antar satu dengan yang lainnya. Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, aktor – aktor tersebut tidak saling berkoordinasi dan bahkan tidak mengetahui mengenai program yang dimiliki oleh aktor lain dalam penanggulangan *human trafficking* di Indonesia. Sehingga saran praktis yang diberikan adalah agar para aktor saling berkoordinasi untuk peningkatan kualitas dari penanggulangan *human trafficking* di Indonesia. Hal ini bisa diatasi dengan mengadakan Rapat Koordinasi secara rutin dan mempublikasikan laporan tahunan mengenai upaya penanggulangan *human trafficking* di Indonesia.

Kemudian Pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dari masing – masing pemangku kepentingan mengenai *human trafficking*. Selama ini, kapasitas dan pengetahuan yang masih rendah menjadi tantangan dalam penanggulangan *human trafficking* di Indonesia. Para korban tidak diidentifikasi dengan baik, sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, para *traffickers* tidak diperiksa lebih lanjut dan dituntut dengan pasal yang tidak sesuai. Dengan demikian, pelatihan kepada para pemangku kepentingan harus dilakukan. Pelatihan tersebut harus mengedepankan pendekatan yang berpusat pada korban agar stigma buruk dari para pemangku kepentingan dapat dihapus.

Kemudian bagi IOM selaku organisasi internasional yang berperan aktif dalam penanggulangan *human trafficking* di Indonesia. Dalam hal ini, IOM telah memberikan upaya yang signifikan dalam membantu pemerintah. Namun, IOM juga perlu untuk mengoptimalkan penyebaran informasi melalui sistem pelayanan online atau survei, sehingga nantinya hasil akhir atau data yang terkumpul ini dapat dijadikan oleh IOM sebagai bahan rujukan atau masukan untuk penguatan program kedepannya.

### **VI.2.2 Saran Teoritis**

Adapun saran yang dapat diberikan ialah bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik dalam membahas mengenai topik penelitian ini, sekiranya dapat menggali atau menggunakan teori serta konsep yang relevan untuk digunakan dalam penulisan penelitian ini. Kemudian peneliti selanjutnya dapat lebih

menganalisis perkembangan dari peran IOM dalam penanggulangan *human trafficking* di Indonesia.